KEJAKSAAN KUDUS AJUKAN KASASI KASUS KORUPSI DANA DESA TERGO

Sumber Gambar : *https://sulawesion.com/desaku/korupsi-dana-desa-untuk-nikahi-dua-istri-muda-mantan-kades-mendekam-di-penjara/*

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus tak puas dengan hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang atas kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Tergo, Kabupaten Kudus.

Kejari Kudus telah mengajukan kasasi atas putusan terhadap mantan Kepala Desa Tergo berinisial BK.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Bambang Sumarsono menyebutkan, pertimbangan pengajuan kasasi tersebut karena putusan hakim terhadap terdakwa untuk memberikan uang pengganti sebesar Rp 268 juta subsider 1 tahun.

"Dalam dakwaan kami, terdakwa kami minta menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 374 juta subsider tiga tahun penjara," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Kamis (2/6/2022).

Menurutnya, tambahan hukum satu tahun penjara bila tidak membayar uang pengganti atas kerugian negara tersebut dinilai terlalu ringan.

Sehingga pihaknya mengajukan kasasi agar terdakwa membayar uang pengganti atau mendapatkan hukuman tambahan kurungan penjara.

"Tuntutan kami kurungan penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, serta uang pengganti Rp 374 juta subsider tiga tahun penjara," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kudus, Ardian telah roadshow ke desa-desa agar kepala desa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pihaknya mengajak kepala desa untuk ingat terhadap hari pembalasan agar tidak bermain-main terhadap uang negara.
"Orang itu kalau diingatkan ada neraka sudah takut dia. Jadi janganlah korupsi," ucapnya.
Ardian juga mengajak kepala desa untuk memiliki jiwa dermawan dengan membangun bedah rumah.
"Nanti kita bersama-sama kepala desa membangun bedah rumah, biar tidak duniawi terus. Rencana ada dua rumah," jelasnya. (raf)

Sumber Berita :

1. https://radarkudus.jawapos.com/kudus/06/01/2022/terbukti-korupsi-eks-kades-tergo-kudus-dituntut-55-tahun-penjara/, tanggal 6 Januari 2022
2. https://jateng.tribunnews.com/2022/06/02/kejaksaan-kudus-ajukan-kasasi-kasus-korupsi-dana-desa-tergo, tanggal 3 Juni 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 2
   a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
   b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi